

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan cepatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi yang membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar seperti halnya dalam sektor perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu entitas yang kegiatan operasionalnya menghasilkan produk bersifat non fisik (Rudianto, 2012). Salah satu contoh perusahaan yang berkembang sangat cepat adalah perhotelan. Hotel merupakan suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk menginap kepada orang-orang atau tamu wisatawan yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah wajar yang sudah ditentukan dan dengan jumlah wajar sesuai pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus (Sulistiyono, 2011).

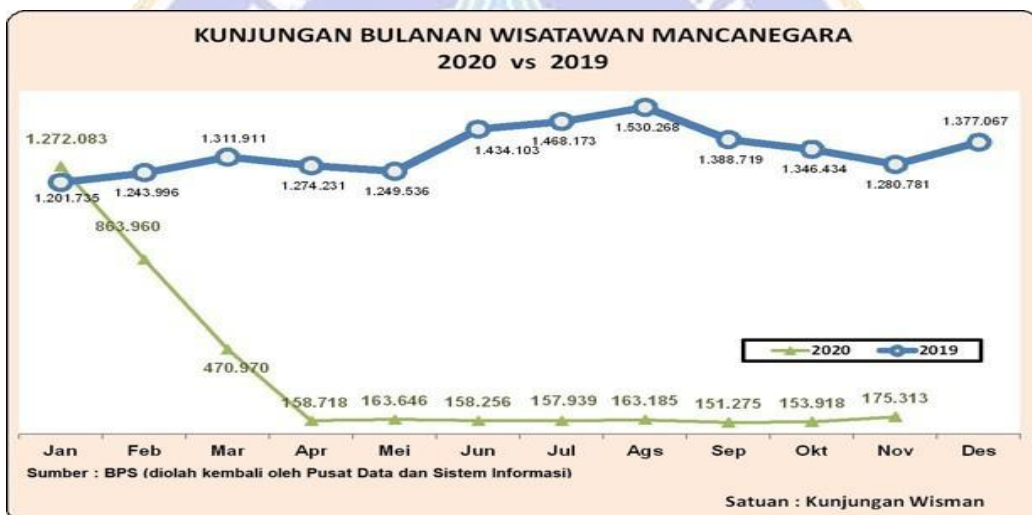
Perkembangan pada bisnis senantiasa mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut didukung dengan semakin bertambahnya lokasi pariwisata dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke negeri ini (Handra, 2014). Berikut grafik perkembangan kunjungan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan kunjungan pada tahun 2019 dan 2020:

Grafik 1.1
Kunjungan Wisatawan pada Tahun 2019



Sumber: Kementerian Pariwisata

Grafik 1.2
Kunjungan Wisatawan pada Tahun 2020



Sumber: Kementerian Pariwisata

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesiabahwa kunjungan wisatawan tahun 2019 mengalami peningkatan pada bulan Juni 2019 sebesar 1.434.103 kunjungan dari jumlah sebelumnya. Dan pada bulan Oktober 2019 kunjungan wisatawan pun mengalami peningkatan kembali sebesar 1.354.396 kunjungan. Sedangkan pada tahun 2020 kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan ini diawali pada awal tahun

2020 tepatnya pada bulan Februari. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid 19 (Kementrian Pariwisata, 2019). Peningkatan dan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung dapat berdampak positif dan negatif. Dimana peningkatan jumlah wisatawan dapat dijadikan sebagai peluang bagi industri perhotelan terutama pemilik hotel dalam perluasan wilayah sehingga dengan adanya perkembangan hotel dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan sumber pendapatan negara. Sedangkan dampak negatif yang dapat timbul dengan adanya perkembangan hotel adalah berkurangnya sumber resapan air akibat alih fungsi lahan menjadi lokasi pendirian hotel, meningkatnya pembuangan sampah, dan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar. Begitupun sebaliknya jika kunjungan wisatawan mengalami penurunan maka dampak positif yang dapat timbul adalah berkurangnya limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar. Namun dampak negatif yang timbul adalah semakin tingginya tingkat pengangguran karena perluasan hotel semakin sempit (Yuniari, 2016).

Beberapa macam limbah yang dihasilkan oleh industri perhotelan terdiri atas limbah padat, limbah cair, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah cair perhotelan dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan seperti limbah dari kamar mandi, limbah toilet, limbah kegiatan dapur, pencucian atau laundry, dan limbah fasilitas kolam renang (Jaizuli, 2019).

Selain itu timbulnya beberapa kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia disebabkan oleh krisis lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam akibat penambangan liar, eksploitasi lahan yang berlebihan, serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dibuat oleh pihak

terkait terkesan hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Seperti yang diketahui bahwa sekitar 70% atau 42 juta hektar dari 130 juta hektar daratan Indonesia menjadi hutan gundul. (Kurnia, 2020). Serta terdapat beberapa kegiatan tidak bertanggung jawab lainnya yang berkaitan dengan timbulnya kerusakan di berbagai wilayah di Indonesia seperti: pertambangan yang tidak bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang dihasilkannya, kasus lumpur lapindo yang sampai sekarang masih belum selesai ditangani, kasus limbah emas sekotong di Lombok Barat yang mengakibatkan sungai rusak dan tercemar (Rizwan, 2019). Serta berkurangnya resapan air dan krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah akibat pembangunan hotel dan lokasi pariwisata (Fajar, 2015).

Pemerintah telah membuat suatu regulasi guna mengatasi tingkat kerusakan lingkungan yang berlebih bagi para pelaku usaha. Pernyataan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor. 32 tahun 2009 pasal 69, bahwa terdapat perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas larangan melakukan pencemaran memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah pada media tempat tinggal makhluk hidup, pembukaan lahan dan sebagainya (Elsam, 2015). Serta entitas diharuskan untuk berkomitmen pada peraturan perundang-undangan, pencegahan pencemaran, dan perbaikan yang berkelanjutan guna mewujudkan kelestarian lingkungan (Kurnia, 2020).

Perusahaan sebagai pelaku usaha dapat bertanggung jawab dengan mengeluarkan beberapa macam biaya berkaitan dengan pencegahankerusakan lingkungan. Biaya lingkungan merupakan biaya yang terjadi akibat adanya lingkungan yang buruk (Kurnia, 2020). Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan dalam empat kategori diantaranya: biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya

kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal lingkungan (Jaizuli, 2019). Perusahaan dapat mengalokasikan berbagai macam biaya- biaya lingkungan tersebut melalui bidang akuntansi, yaitu akuntansi lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) biaya-biaya pengelolaan lingkungan hidup adalah biaya yang dialokasikan untuk kegiatan penganggulangan akibat pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan (Hasanah, 2017).

Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi lebih dalam lagi melalui hasil penelitian terdahulu. (1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari(2019), adalah Pengungkapan biaya lingkungan pada Pabrik Gula Madukismo sudah dilakukan dalam laporan biaya lingkungan yang timbul dari aktivitas pengolahan limbah namun pelaporannya masih bersifat normatif dan tidak disertakannya kesesuaian pengakuan atas biaya lingkungan dengan PSAK 12.(2) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaizuli (2019), adalah PT. Indocitra Jaya Samudra Jembrana sudah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan. Dalam penyajian pengolahan limbah pabrik PT. Indocitra Jaya Samudra sudah sesuai, dengan menyajikan secara jelas dalam posisi laporan keuangan pabrik. Akan tetapi pabrik PT. Indocitra Jaya Samudra dalam biaya pengolahan limbah tidak merinci berapa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas pengolahan limbahnya menjadi satu. (3) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliantini (2017), adalah BUMdes Desa Tajun khususnya dalam unit TPST tidak menyajikan biaya lingkungan secara spesifik pada laporan keuangannya. Dampak dari akuntansi lingkungan terkait pengolahan limbah yaitu: memberikan informasi mengenai pengelolaan internal, membantu pada pengguna informasi dalam pengambilan

keputusan, memudahkan menganalisis komponen biaya lingkungan terkait pengolahan limbah. (4) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardiana (2017), adalah Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri sudah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan (pengolahan limbah) dalam akuntansi perusahaannya. Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri mengakui biaya lingkungan menggunakan akrual basis dan belum sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penyajian biaya lingkungan belum sesuai dengan PSAK 01 dan dalam pengungkapan biaya mengenai pengelolaan limbah belum sepenuhnya sesuai PSAK 12 (5) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Regina (2019), adalah PT. Royal Coconut Airmadidi telah melakukan proses pengakuan biaya lingkungan dilakukan pada saat merasakan keuntungan atas beberapa jumlah yang diberikan perusahaan. Perusahaan melakukan pengukuran biaya lingkungan berkaitan dengan biaya pengolahan limbah menggunakan satuan nilai rupiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dari perspektif Teori Legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan harus terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Rustiarini, 2011).

Langkah dalam mencegah virus Covid 19 terus dilakukan, apalagi adanya informasi dalam waktu dekat Pekerja Mitra Indonesia asal Buleleng akan banyak yang pulang. Terkait ini, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengajak semua Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk merapatkan barisan di ruangrapat kantor Bupati. Selain menegaskan kembali agar camat mengajak aparat di bawahnya seperti perbekel dan lurah menyiapkan tempat isolasi khusus bagi pekerja migran dengan memperhatikan protokol Covid-19 dan kemanusiaan, juga menginformasikan bahwa Pemkab Buleleng telah menjajagi beberapa hotel di Singaraja untuk dijadikan tempat transit pertama atau tempat karantina pertama kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari daerah Denpasar sebelum dipulangkan ke Desa masing- masing. Adapun hotel yang bersedia digunakan untuk tempat karantina adalah sebanyak 12 hotel dimana tiap hotel harus menyediakan beberapa kamar untuk digunakan sebagai kamar para PMI selama di karantina. Untuk Singaraja Hotel menyediakan paling banyak kamar yaitu 85 kamar, Hotel Aneka Lovina menyediakan sebanyak 56 kamar, Hotel Grand Wijaya menyediakan 30 kamar, Franpani 8 kamar, Hotel Melka 25 kamar, Kubuku Eco Lodge 17 kamar. Ode Gues House 3 kamar, Sunari 20 kamar, Rambutan Hotel 24 kamar, Suma Hotel 20 kamar, dan Bilibo Hotel 11 kamar. (Pemkab Buleleng, 2020).

Tabel 1.1
Data Isolasi Pmi Kabupaten Buleleng Di Hotel (Bulan Maret 2021)

KECAMATAN	JUMLAH
BULELENG	127 Orang
BANJAR	65 Orang
SAWAN	60 Orang
SERIRIT	106 Orang

TEJAKULA	66 Orang
GEROKGAK	47 Orang
KUBUTAMBAHAN	51 Orang
SUKASADA	73 Orang

Sumber : <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id>

Tabel 1.2

Jumlah Pmi Yang Diisolasi Pada Masing-Masing Hotel Di Kabupaten Buleleng

No.	NAMA HOTEL	JUMLAH KAMAR	JUMLAH PMI
1.	Eks.Hotel Pop Singaraja	85 unit	426 orang
2.	Grand Wijaya Hotel	30 unit	61 orang
3.	Hotel Aneka Lovina	56 unit	80 orang
4.	Faranpani	8 unit	4 orang
5.	Melka Hotel	25 unit	15 orang
6.	Kubuku Eco Lodge	17 unit	2 orang
7.	Ode Gues House	3 unit	-
8.	Sunari Hotel	20 unit	28 orang
9.	Rambutan Hotel	24 unit	-
10.	Suma Hotel	20 unit	-
11.	Bilibo Hotel	11 unit	16 orang

Sumber : <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id>

Dengan mengedepankan komitmennya untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, Singaraja Hotel menanamkan acara peresmian hotel dengan green opening, bukan grand opening. Green opening ini melibatkan 1.000 masyarakat di Singaraja serta anak-anak usia sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungannya serta kebersihan sungai dan pantai di sekitar hotel. Pada saat penyelenggaraan kegiatan green opening, lubang-lubang resapan biopori juga dipasang di Singaraja Hotel. Biopori adalah sebuah metode untuk mempercepat proses infiltrasi air yang nantinya akan membantu proses peresapan air dan menanggulangi banjir setempat. Selain itu serangkaian acara pembukaan Hotel bekerja sama dengan penduduk sekitar yang meliputi penyerahan tempat sampah.

Kegiatan-kegiatan ini selanjutnya akan menjadi program reluger dari Singaraja Hotel. (Kompas, 2014).

Hotel Singaraja terletak di Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Letak wilayahnya yang berada di pinggir Pantai Pelabuhan Buleleng. Sebagai bentuk pencegahan terhadap timbulnya kerusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Buleleng tepatnya di Kota Singaraja, Pemerintah turut serta membuat kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan kerusakan lingkungan. Kebijakan tersebut tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah atau limbah industri. (Pemerintah Kabupaten Buleleng, 2013).

Pada ex POP Hotel Singaraja dilakukan pengelolaan khusus terhadap limbah medis yaitu dengan cara menampung limbah medis di tempat penampungan khusus hingga dibawa ke tempat pembuangan akhir dengan menggunakan transportasi yang sama dengan limbah padat. Namun setelah itu petugas diharuskan untuk membersihkan seluruh badan dengan cara mandi menggunakan air mengalir. Oleh karena itu timbulah biaya limbah khusus untuk limbah medis yaitu biaya pembuatan tempat penampungan limbah medis. Adanya limbah medis ini dikarenakan Singaraja Hotel ex POP Hotel Singaraja digunakan untuk tempat karantina.

Hasil observasi pertama yang telah dilakukan oleh peneliti, Bapak Arya selaku manager Singaraja Hotel mengatakan bahwa: “Iya memang benar Hotel kami mengalami penurunan kunjungan wisatawan asing maupun lokal di tahun 2020 karena pandemi covid 19. NamunPop Hotel Singaraja menjadi salah satu hotel yang dipercayai untukmemberikan pelayanan jasa terhadap pasien yang

terpapar covid 19 dan para PMI yang hendak balik dari perantauan”. Hal ini mengakibatkan limbah cair pada Singaraja Hotel tetap ada seperti biasanya sehingga pihak hotel tetap melakukan dan mengeluarkan biaya-biaya limbah dalam mencegah timbulnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas operasional yang telah dilakukan. Biaya limbah tersebut mengacu pada Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 yang berkaitan dengan pertambangan umum yang berisi biaya pengelolaan lingkungan hidup. Diantaranya terdapat biaya pemeliharaan gedung, biaya perawatan mesin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) biaya pembelian peralatan kebersihan hotel dan kantor, biaya pengelolaan limbah cair melalui fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) serta biaya pembersihan saluran limbah.

Singaraja Hotel tercatat sebagai Hotel penerima isolasi PMI asal Kabupaten Buleleng terbanyak dibanding hotel lainnya sehingga hingga saat ini limbah Hotel juga meningkat. Pengelolaan biaya limbah yang sangat baik dimasa pandemi ini, serta berdasarkan observasi awal dan hasil peneliti terdahulu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perlakuan akuntansi biaya limbah pada industri perhotelan yang ada di Kota Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan judul “PERLAKUAN AKUNTANSI BIAYA LIMBAH PADA INDUSTRI PERHOTELAN (STUDI KASUS PADA SSINGARAJA HOTEL ex POP HOTEL SINGARAJA)”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada Hotel Singaraja adalah semakin banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berdatangan serta orang atau pegawai dari beberapa instansi tertentu

yang terpapar virus covid 19 yang mengharuskan orang yang terpapar tersebut harus dikarantina atau diisolasi di Singaraja Hotel selama kurang lebih 14 hari. Hal ini mengakibatkan adanya limbah cair dan limbah medis sehingga pihak hotel harus mengeluarkan biaya-biaya limbah dalam mencegah kerusakan lingkungan. Serta pengelolaan khusus terhadap limbah medis yaitu dengan cara menampung limbah medis di tempat yang penampungan khusus hingga dibawa ke tempat pembuangan akhir dengan menggunakan transportasi yang sama dengan limbah padat. Namun setelah pegawai diharuskan untuk membersihkan seluruh badan dengan cara mandi menggunakan air mengalir.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Mengingat banyaknya aktivitas operasional yang ada di Singaraja Hotel terdapat pembatasan masalah guna mempermudah dalam proses pelaksanaan penelitian yaitu pada bidang perhotelan yang bertempat di Singaraja Hotel berkaitan dengan perlakuan akuntansi biaya limbah yang telah dikeluarkannya.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi biaya limbah pada Singaraja Hotel ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi biaya limbah pada Singaraja Hotel.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya bidang akuntansi lingkungan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris tentang praktik akuntansi lingkungan yang diimplementasikan oleh industri perhotelan.

1.6.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan khususnya perlakuan akuntansi biaya limbah yang diperoleh selama perkuliahan dengan permasalahan yang terdapat di lapangan.

B. Bagi Singaraja Hotel

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen Singaraja Hotel terkait dengan kebijakan dalam memilih perlakuan akuntansi biaya lingkungan.

C. Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang akan meneliti perlakuan akuntansi biaya limbah.